

Manifestasi Unsur Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia dan Pembangunan Masyarakat

Dita Putri Sabilla¹, Tony Mirwanto², Devina Yuka Utami³

¹Politeknik Pengayoman Indonesia

²Politeknik Pengayoman Indonesia

³Politeknik Pengayoman Indonesia

Jl. Satria-Sudirman No.1, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15111.

dita.sabilla03@gmail.com, boxtony85@gmail.com, devinayukautami@poltekim.ac.id,

Abstract: *The protection of Human Rights in the context of the rule of law refers to the effort to ensure that the fundamental rights of individuals are recognized, respected, and upheld by the state in accordance with the applicable laws. This involves striking a balance between the government's authority and individual rights, so that the state operates in line with legal principles and the underlying human rights. This article explains the actualization of the elements of the rule of law (Rechtsstaat) in the implementation of human rights protection in Indonesia and also discusses the interaction between the principles of the rule of law and efforts to protect human rights. This research also provides an analysis of the context of the rule of law in Indonesia, examines policies and programs related to human rights protection, and presents case studies illustrating the implementation of the rule of law in the practice of human rights protection. Furthermore, this research assesses the relationship between the actualization of the rule of law and human rights protection, highlighting both successful and failed implementations in Indonesia to establish human rights protection in a rule of law state that can create a strong foundation for a fair, just, and democratic legal system. This not only supports an effective balance of power but also upholds the dignity and freedom of individuals in society.*

Keywords: *Human Rights, Rule of Law, Elements of Rule of Law*

Abstrak: *Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks negara hukum merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu diakui, dihormati, dan dijaga oleh negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu, sehingga negara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak-hak asasi manusia yang mendasari. Artikel ini menjelaskan aktualisasi unsur negara hukum (Rechtsstaat) dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia juga membahas interaksi antara prinsip-prinsip negara hukum dan upaya perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga memberikan analisis tentang konteks negara hukum di Indonesia, mengkaji kebijakan dan program perlindungan hak asasi manusia, serta menyajikan studi kasus yang mengilustrasikan implementasi negara hukum dalam praktik*

perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Penelitian ini menilai hubungan antara aktualisasi negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menyoroti baik implementasi yang berhasil maupun gagal di Indonesia guna menciptakan perlindungan HAM dalam negara hukum yang dapat menciptakan dasar yang kuat untuk tatanan hukum yang adil, berkeadilan, dan demokratis. Hal tersebut tidak hanya dapat mendukung keseimbangan kekuasaan yang efektif tetapi juga menjaga martabat dan kebebasan individu dalam masyarakat.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Unsur Negara Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang alamiah dan fundamental yang melekat pada individu sebagai anugerah ilahi yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. HAM pada dasarnya mencerminkan upaya untuk menjaga integritas manusia dalam segala aspek, dengan menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Selain itu, penghormatan, perlindungan, dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh individu, pemerintah (baik sipil maupun militer), dan negara. (Aprita, 2024)

HAM adalah pemberian dari Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tak dapat diabaikan oleh manusia, makhluk Tuhan yang paling mulia. HAM ada dan melekat pada setiap individu, sehingga bersifat universal, berlaku di mana pun dan bagi siapa pun, dan tidak boleh dicabut oleh siapa pun. (Hazin et al., 2021) Hak ini diperlukan oleh manusia bukan hanya untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, tetapi juga sebagai dasar moral dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia. (Dwi Anugrah Prasetya et al., 2024)

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep dasar dalam hukum dan tata pemerintahan yang memegang peran sentral dalam masyarakat yang beradab. Hak asasi manusia mencerminkan esensi kemanusiaan dan martabat individu, serta merupakan landasan bagi keadilan, kebebasan, dan perdamaian di seluruh dunia. Perlindungan HAM menjadi semakin penting dalam konteks global, dan negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu dihormati dan dijaga. (Zainudin Hasan et al., 2024)

Salah satu aspek penting dalam perlindungan HAM adalah penerapan prinsip Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*." Negara Hukum adalah konsep hukum yang menuntut bahwa pemerintah tunduk pada hukum, keadilan, dan prosedur yang berlaku. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, akses yang sama terhadap hukum, dan

perlindungan hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Aktualisasi unsur-unsur Negara Hukum dalam konteks perlindungan HAM adalah kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati hak-hak asasi individu.(Rampen et al., 2022)

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan keragaman budaya, juga berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip HAM dalam konteks Negara Hukum. Sebagai negara yang melalui berbagai perubahan politik dan sosial, Indonesia telah menjadikan perlindungan HAM sebagai elemen penting dalam reformasi hukum dan tata pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya telah dilakukan untuk memperkuat prinsip-prinsip Negara Hukum dalam kerangka perlindungan HAM.(Anggara, 2013)

Sebagai negara yang berkomitmen untuk menjaga HAM dalam Negara Hukum, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan memastikan hak asasi manusia tetap dihormati. Penelitian ini menjadi langkah awal dalam upaya ini dan diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga kepada para pemangku kebijakan, aktivis HAM, dan masyarakat sipil dalam upaya untuk memperbaiki perlindungan HAM di Indonesia.(Nazril et al., 2024)

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia adalah salah satu karakteristik utama dari negara hukum. Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum, menegaskan prinsip ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak kodrat yang melekat pada individu sejak kelahirannya, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dicabut atau diambil, dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta oleh setiap orang demi menjaga kehormatan dan martabat manusia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM bagi warganya, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional terkait penegakan HAM yang telah diadopsi oleh Indonesia. Sebelum melakukan perjanjian ini, Indonesia menghadapi embargo di berbagai bidang dari negara-negara lain yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM terhadap warganya.

Persoalan dalam kerangka hukum Indonesia adalah bahwa perlindungan HAM belum diimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif untuk seluruh masyarakatnya. Kenyataannya, masih terdapat banyak pelanggaran HAM, baik yang

bersifat serius maupun ringan, yang terjadi di Indonesia.(Muhammad Mutawalli, 2023) Namun, perlu dicatat bahwa pada era reformasi, penegakan HAM di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas dan menganalisis aktualisasi keberhasilan Indonesia dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis akan menyelidiki apakah prinsip-prinsip Negara Hukum telah terimplementasi dengan baik dalam praktik perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu, artikel ini akan membahas tantangan dan masalah yang mungkin timbul dalam implementasi perlindungan HAM di Indonesia. Seperti telah uraikan di atas, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya, hal itu merupakan konsekuensi dari negara hukum. Hal-hal yang telah dikemukakan diatas, yang akan menjadi pembahasan tulisan ini.

METODE

a. Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis disini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang didukung dengan metode penelitian normatif empiris (*applied law research*), metode yang digunakan ini menggabungkan 2 (dua) unsur yaitu unsur empiris dan penyajian data, dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah mengolah serta menggabungkan berbagai bahan dan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder misalnya buku fisik maupun hasil wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif nyata terhadap beberapa konsep hukum.(Semiawan, 2010)

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Studi literatur adalah Metode pengumpulan data dengan melakukan studi studi buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan.(Abdussamad, 2021)

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam melakukan penelitian yang membahas kegiatan atau perilaku social atau fungsionalisme, penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan. Dengan melalui pencarian data

perpustakaan, buku, jurnal, dokumen, dan situs web resmi akan mendapatkan data penelitian.(Muhaimin, 2020)

HASIL PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.(Naura Maharani et al., 2023) Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu “*Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being.*” Atau dalam Bahasa Indonesia berarti HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Karena sifat dasar dan pokoknya, Hak Asasi Manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut oleh siapa pun, dan bahkan kekuasaan apapun tidak memiliki legitimasi untuk melanggarnya. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia memerlukan jaminan dari Negara atau Pemerintah, sehingga setiap pelanggarannya harus mendapatkan sanksi yang tegas. (Triwahyuningsih, 2018)

Namun, perlu diingat bahwa Hak Asasi Manusia bukanlah sesuatu yang mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada individu lain. Dalam konteks kehidupan bersama, kewajiban juga ada bersamaan dengan Hak Asasi Manusia, dan seharusnya mendapat perhatian utama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban harus menjadi prioritas sebelum menuntut hak. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir ke dunia.(Farhera, 2024) Secara alamiah, salah satunya adalah hak kebebasan. Franklin D. Roosevelt mengemukakan bahwa dalam kehidupan sosial dan berbangsa, manusia memiliki empat hak kebebasan yang dikenal sebagai "Empat Kebebasan" yaitu:(Zein, 2015)

- a. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*).
 - b. Kebebasan dalam beragama (*Freedom of Religion*)
 - c. Kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*)
 - d. Kebebasan dari kekurangan ekonomi (*Freedom from Want*)
-

Pancasila sebagai dasar negara kita mencakup keyakinan bahwa manusia telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi individu (pribadi) dan dimensi sosial (bermasyarakat). (Winda Safina et al., 2025) Oleh karena itu, hak kebebasan setiap individu dibatasi oleh hak asasi individu lainnya. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan mengakui hak asasi individu lain. Kewajiban ini juga berlaku untuk setiap entitas atau organisasi di semua tingkatan, khususnya Negara dan Pemerintah. Dengan demikian, Negara dan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, mempertahankan, dan menjamin hak-hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa ada bentuk diskriminasi.

Diskriminasi terjadi ketika ada tindakan yang secara langsung atau tidak langsung membatasi, merendahkan, atau menjauhkan seseorang atau sekelompok individu berdasarkan kriteria seperti agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik. Akibatnya, tindakan tersebut mengakibatkan pengurangan atau bahkan pencabutan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu maupun kelompok dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

Berbagai hak asasi yang ada dalam berbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak asasi politik (*political rights*) adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya.
 - b. Hak asasi ekonomi (*property rights*) adalah hak untuk memiliki, membeli, menjual, dan memanfaatkan harta benda atau properti.
 - c. Hak asasi hukum (*rights of legal equality*) mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintah. Ini juga mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses peradilan dan perlindungan hukum, seperti dalam prosedur penangkapan, penggeledahan, dan pengadilan.
 - d. Hak asasi sosial dan budaya (*social and cultural rights*) mencakup hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan budaya, dan hak-hak sejenis.
-

- e. Hak atas privasi (*personal rights*) melibatkan kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak pribadi lainnya.

B. Konsep Negara Hukum

Negara Hukum (*rechtsstaat*) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya di dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek. Apabila situasi seperti ini berlangsung terus-menerus, maka konsep negara hukum akan hanya menjadi sebuah formalitas semata. Kenyataan di lapangan akan jauh melenceng dari prinsip-prinsip yang tertera dalam konstitusi, sehingga negara hukum semacam itu hanyalah mitos yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan. (Ramli et al., 2019)

Menurut Profesor M. Yamin, konsep Negara Hukum Indonesia telah ada selama ribuan tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, dan hal ini telah menjadi sumber hukum yang tercatat dalam Republik Indonesia. Istilah "negara hukum" muncul lebih belakangan jika dibandingkan dengan konsep negara hukum yang telah ada dalam sejarah berbagai negara di wilayah Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu Minangkabau, dan Mataram. Penelitian ini menolak anggapan bahwa konsep negara hukum semata-mata berasal dari hukum Eropa Barat. Sebaliknya, konsep negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. (Sailan, 2011)

Sudargo Gautama mengemukakan tiga karakteristik atau elemen yang mendasari prinsip negara hukum, yaitu: (Astomo, 2018)

- a. Pembatasan Kekuasaan Negara terhadap Individu, yang berarti negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara harus dibatasi oleh hukum, sehingga individu memiliki hak terhadap negara, dan rakyat memiliki hak terhadap pemerintah.
-

- b. Prinsip Legalitas, yang menunjukkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh negara harus didasarkan pada hukum yang telah ada terlebih dahulu, dan ini juga harus dihormati oleh pemerintah dan aparturnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan, yang bertujuan agar hak-hak asasi dapat dilindungi dengan benar. Pemisahan kekuasaan mencakup prinsip bahwa badan yang membuat undang-undang, yang melaksanakan undang-undang, dan yang mengadili harus terpisah satu sama lain dan tidak boleh berada dalam satu tangan.

Juris Asia Tenggara dan Pasifik, seperti yang tercatat dalam buku "*The Dynamics Aspects of the rule of law in the Modern Age*," mengemukakan persyaratan rule of law sebagai berikut: (Poppy Irawan, 2013)

- a. Perlindungan konstitusional, yang berarti konstitusi harus tidak hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga harus menetapkan prosedur yang jelas untuk melindungi hak-hak tersebut.
- b. Kehakiman yang independen dan netral, yang tidak memihak kepada pihak manapun.
- c. Kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat.
- d. Pemilihan umum yang bebas dan adil.
- e. Kebebasan untuk mengorganisir diri dan beroposisi.
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Permasalahan yang muncul dalam konsep negara hukum sebenarnya berkaitan dengan isu kekuasaan. Terdapat dua pusat kekuasaan yang menjadi fokus utama. Di satu sisi, ada negara yang memiliki kekuasaan mutlak sebagai prasyarat untuk menjalankan pemerintahan. Di sisi lain, terdapat rakyat yang diperintah, yang tidak mau melepaskan bagian dari kekuasaannya. Dalam situasi di mana penguasa negara hanya tertarik pada akumulasi kekuasaan tanpa memperhatikan kebebasan rakyatnya, maka prinsip negara hukum menjadi hilang. Oleh karena itu, tujuan suatu negara sangat penting dalam konteks ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mengatur masyarakat secara damai dan adil. Hukum menjaga perdamaian di antara individu dengan melindungi beragam kepentingan manusia seperti kehormatan, kebebasan, hak hidup, harta benda, dan sebagainya, dan melindunginya dari tindakan yang merugikan. Kepentingan individu dan kelompok seringkali berkonflik satu sama

lain, dan konflik semacam itu dapat memicu perselisihan. Hukum berperan sebagai penengah untuk menjaga perdamaian dengan mempertimbangkan secara cermat kepentingan yang bertentangan, mencapai keseimbangan yang adil di antara mereka. Artinya, hukum perlu mengandung peraturan yang seimbang yang melindungi berbagai kepentingan sehingga setiap individu menerima bagian yang adil.

Montesqueu mengatakan bahwa , negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu: (Yasser & Desiandri, 2023)

- a. Perlindungan HAM
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
- c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Selain itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

C. Hubungan Negara Hukum dengan Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Masyarakat

Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan konsep negara hukum sangat erat. HAM adalah hak dasar atau hak-hak warganegara yang melekat pada individu sejak lahir, yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan hak-hak ini tidak dapat dirampas atau dicabut, dan wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, demi menjaga martabat dan perlindungan kemanusiaan.

Konsep negara hukum berdasarkan prinsip kedaulatan hukum, di mana hukum yang memiliki kedaulatan. Negara dianggap sebagai subjek hukum, sehingga jika negara melakukan tindakan yang melanggar hukum, ia dapat dituntut di hadapan pengadilan karena perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada hukum. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kekuasaan. Dalam konteks negara berdasarkan hukum, penegakan HAM harus sesuai dengan peraturan hukum, termasuk undang-

undang yang berlaku. Pemerintah, dalam menegakkan HAM di negara yang berlandaskan hukum, harus selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konsep negara hukum, juga ditegaskan bahwa warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Pelanggaran HAM akan bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum itu sendiri. Di Indonesia, negara hukum sering disebut sebagai "negara hukum Pancasila" karena Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar hukumnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Azharry, seperti yang dikutip dalam Wijaya (2015), menjelaskan bahwa negara hukum Pancasila memiliki ciri yang khas, yaitu asas negara kekeluargaan. Dalam asas ini, terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu, yang mencakup hak milik dan hak asasi manusia, namun tetap memberikan prioritas kepada kepentingan bersama negara atau nasional daripada kepentingan individu atau pribadi. (Hidayat, 2016)

Selain itu, konsep negara hukum Pancasila juga menitikberatkan pada prinsip dan karakteristik kunci. Salah satu di antaranya adalah perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi pihak yang menuntut penegakannya melalui proses yang adil. Hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, dan prinsip ini harus disebarkan dan dipromosikan kepada seluruh masyarakat, karena ini merupakan ciri utama dari sebuah negara hukum yang demokratis.

Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber hukum di Indonesia. Pancasila ada pada pihak tertinggi segala sumber hukum dan menjadi dasar berlakunya UUD 1945 (Bisri, 2014). Pancasila sebagai dasar memuat pengakuan hak asasi manusia, bisa dilihat dari :

- a. Pertama, sila "ke-Tuhanan" yang bersifat implisit kewajiban bagi warga negara kebebasan untuk mengikuti agama dan keyakinan masing-masing.
 - b. Kedua, sila "adil dan beradab", perintah kedua ini terwujud dalam ketentuan hukum berdirinya Indonesia dan diikuti prinsip hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terkandung perwujudannya meliputi : menjaga melindungi jiwa atau diri lahir batin, perlindungan hidup setiap warga negara, keluarga, kehormatan dan martabatnya.
 - c. Ketiga, "persatuan Indonesia" yang artinya kita sebagai warga negara selalu menjunjung tinggi menjaga kedamaian untuk terciptanya persatuan Indonesia.
-

- d. Keempat, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang artinya demokrasi.
- e. Kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, masyarakat, ekonomi dan budaya.

Maka dari itu, jaminan untuk melindungi dan memenuhi hak individu perlu didukung oleh kebijakan dan aturan dari pemerintah dalam menerapkan norma dan etika dasar. Selain itu juga diperlukannya partisipasi dari individu itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dan berpartisipasi dengan demokratis guna mempertahankan haknya dan sebagai akibat dari pengimplementasian hak asasi tersebut. Konsep *rule of law* semakin lama memang semakin luas dan *complicated* hal itu dikarenakan dalam penafsiran melibatkan atau interkoneksi dengan beberapa sektor diantaranya sektor hukum, politik, budaya, sosial, dan problem skala internasional. Maka dari itu, konsep negara *rule of law* dasarnya berupa:

- a. Negara memiliki hukum konstitusional yang menciptakan keadilan
- b. Adanya prinsip distribusi kekuasaan artinya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah
- c. Semua warga negara termasuk penyelenggaraan negara tunduk dan patuh terhadap hukum
- d. Seluruh warga negara baik yang kaya, yang miskin mendapatkan perlakuan dan hak yang sama di depan hukum
- e. Perlindungan hukum terhadap hak hak warga negara

Sedangkan menurut Jones dan Thompson (1996) konsep negara *rule of law* memiliki 3 konsep diantaranya: (Rasji, Yervant T.S Sitompoel, 2024)

- a. *The absence of arbitrary power*. Artinya tidak ada kekuasaan yang sewenang wenang, dalam artian di dalam negara *rule of law* semua hal diatur dan didasarkan dengan hukum sehingga tidak ada dan tidak boleh yang menggunakan kekuasaan secara semena-mena sesuai kehendaknya sendiri.
 - b. *Equality before the law and that the protection of the liberty of subects was the result of ordinary statutes and judicial decisions*. Artinya siapapun dia dan apapun jabatannya jika sudah menyangkut tentang hukum maka semua adalah sama yang salah akan mendapatkan kosekuensi sesuai apa yang telah datur dalam hukum di Indonesia.
-

- c. *Rather than the subjects of a priori constitutional guarantees of rights.* Yaitu bukan persoalan apriori jaminan hak-hak konstitusional.

D. Implementasi dan kontradiksi Prinsip-Prinsip Negara Hukum terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Secara prinsip, perlindungan hak asasi manusia (HAM) antara satu negara dan negara lainnya adalah serupa, namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan. Artinya, pada dasarnya terdapat kesamaan dalam hal apa yang seharusnya dilindungi dan diatur dalam konteks HAM, tetapi pada saat yang sama, terdapat perbedaan persepsi mengenai HAM di antara berbagai negara. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan juga kepentingan nasional yang berbeda di masing-masing negara tersebut.

Berbagai usaha dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dimulai dan sedang berlangsung perlu mendapat penghargaan. HAM di Indonesia pernah menghadapi masa-masa sulit dan dianggap sebagai salah satu tantangan terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, jika dibandingkan dengan perkembangan saat ini, perbedaannya sangat signifikan. Perlindungan HAM dapat diwujudkan melalui sejumlah kegiatan, termasuk:

- a. Mengadakan proses pembelajaran bersama dan berdiskusi untuk lebih memahami konsep HAM.
- b. Memahami peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan HAM.
- c. Memahami peran dan fungsi lembaga-lembaga yang bertugas dalam perlindungan HAM.
- d. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman dan penerapan HAM agar menciptakan kehidupan yang lebih teratur, damai, dan sejahtera di lingkungan masing-masing.
- e. Menghormati hak-hak individu lainnya.
- f. Patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- g. Melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong negara dalam mencegah tindakan-tindakan yang tidak mendukung pluralisme.
- h. Mendukung aparat penegak hukum untuk bertindak dengan adil dan tegas.

Kemajuan dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu fokus pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan perkuatan

demokrasi yang sedang berlangsung. Beberapa langkah yang telah diambil untuk perlindungan HAM di Indonesia termasuk adanya kerangka hukum tertulis yang mencakup aturan-aturan mengenai HAM, yang meliputi:

- a. Penyertaan aturan HAM dalam konstitusi.
- b. Inklusi ketentuan HAM dalam Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
- c. Penyelipkan prinsip-prinsip HAM dalam Undang-Undang.
- d. Pelaksanaan peraturan pelaksana yang mencakup Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang mendukung implementasi HAM.

Pengaturan HAM dalam konstitusi memiliki keuntungan tersendiri karena memberikan jaminan yang sangat kuat. Hal ini disebabkan oleh proses yang panjang dan rumit yang harus dijalani untuk mengubah atau menghapus satu pasal dalam konstitusi, yang melibatkan amandemen dan referendum. Namun, kelemahannya adalah bahwa konstitusi hanya mencakup aturan-aturan yang bersifat universal atau global, seperti ketentuan HAM yang terdapat dalam UUD RI 1945, yang bersifat umum.

Indonesia telah pula mengadopsi sejumlah peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak yaitu:

- a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terpuruk Anak.
- c. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
- d. Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA).
- e. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
- f. Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A).
- g. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dalam hal kelembagaan Indonesia membentuk antara lain:

- a. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi HAM.
 - b. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
-

- c. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- d. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang hukum masih terlihat lembaga penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil maka tampak kuat cengkeramnya.

E. Aktualisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan sejarahnya, Indonesia telah mencatat berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti penderitaan, kesengsaraan, kelaparan, dan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh ketidakadilan dan diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, suku, agama, status sosial, warna kulit, dan perbedaan pandangan. Meskipun peraturan hukum mengenai HAM telah ada, kenyataannya masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Ini mengindikasikan bahwa konsep negara hukum yang diimplementasikan belum mampu menjalankan hukum secara efektif, sehingga pelanggaran HAM masih terjadi. (Setiyono, 2020)

Kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, seperti peristiwa di Pulau Buru (1965-1966), Tanjung Priok (1984-1987), Talangsari, Tragedi Semanggi 1 & 2, pembunuhan aktivis HAM Munir, dan kerusuhan rasial, juga mencakup anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia yang sering menjadi korban kekerasan, terutama di dalam rumah tangga atau di lingkungan sosial. Meskipun perlindungan mereka telah diatur dalam undang-undang, seringkali mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai.

Selain itu, hak pilih bagi warga negara yang memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental juga menjadi perdebatan. Meskipun ada peraturan yang mengizinkan mereka untuk memilih, jumlah penyandang gangguan mental yang meningkat dapat memengaruhi hasil pemilu. Pemerintah telah merespons dengan pendataan warga negara yang memiliki gangguan mental, namun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya.

Indonesia juga masih menghadapi berbagai kejahatan HAM berat seperti perang, agresi, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk mengatasi ini, negara telah membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan lembaga Ad Hoc Hak Asasi Manusia. Namun, dalam penegakan HAM, norma dan kaidah hukum Indonesia tetap diutamakan. Ada hambatan dalam upaya penegakan dan pencegahan pelanggaran HAM, termasuk kurangnya komunikasi dan pemanfaatan informasi yang tepat, kondisi sosial-budaya, kebijakan pemerintah, peraturan hukum, dan kinerja aparat. Hukuman mati masih menjadi topik perdebatan, terutama karena tidak selalu sesuai dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Hukuman mati saat ini diterapkan untuk kasus-kasus yang benar-benar melampaui batas kemanusiaan dan merugikan banyak orang. (Triputra, 2017)

Dalam berbagai contoh tersebut, terlihat jelas bagaimana penguasa negara seringkali melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun sudah ada hukum yang mengatur. Untuk itu, diperlukan perkuatan dalam ranah hukum untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hak tersebut, sesuai dengan Amandemen UUD 1945 dan peraturan lainnya. Selain itu, warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan, kebebasan, kemerdekaan, dan rasa aman sesuai dengan hukum. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah, sangat diperlukan dalam menjunjung tinggi HAM demi menciptakan kedamaian. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus memahami pentingnya hubungan antara HAM dan hukum yang berlaku, serta menghormati hak-hak manusia serta menghindari pelanggaran HAM.

Konsep HAM dan rule of law saling berkaitan. Misalnya, dalam kasus pembantaian suatu kelompok, perdebatan muncul mengenai cara memberikan hukuman dan regulasi agar tidak ada yang mengulanginya lagi. Semua ini terkait dengan ketentuan hukum. Hukum mengatur hak asasi manusia, dan hak asasi manusia diatur oleh hukum. Namun, masih ada orang yang tidak memahami atau kurang akrab dengan peraturan-peraturan hukum di Indonesia yang mengatur HAM. Berbagai pelanggaran HAM dari masa lalu hingga sekarang menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum diterapkan sepenuhnya. Bahkan saat ini, berbagai bentuk pelanggaran HAM masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

SIMPULAN

Sebagai upaya mengkaji perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks negara hukum, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengakui dan menjamin HAM, masih terdapat banyak tantangan dalam melaksanakan perlindungan HAM secara efektif. Terdapat sejumlah masalah, termasuk pelanggaran HAM yang berkelanjutan, perbedaan persepsi HAM di antara negara dan masyarakat, serta kurangnya penegakan hukum yang konsisten.

Indonesia sebagai negara hukum, berarti bahwa hukum menjadi dasar utama dalam pemerintahannya. Salah satu produk hukum yang signifikan adalah undang-undang, yang berarti bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh undang-undang dan konstitusi. Dalam kerangka konsep negara hukum Pancasila, terdapat prinsip utama, salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) melalui proses hukum yang adil, yang dijamin bagi mereka yang mencari keadilan. Hal ini menegaskan bahwa HAM harus dihormati dan dilindungi, dan kesadaran akan HAM harus diperluas dan dipromosikan kepada seluruh masyarakat, karena hal ini merupakan karakteristik penting dari negara hukum yang demokratis.

Implementasi HAM di Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila, di mana masyarakat diberikan kebebasan yang sewajarnya, namun tetap dibatasi oleh hak orang lain. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, implementasi ini belum sepenuhnya terwujud dalam tindakan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pelanggaran HAM masih sering terjadi, meskipun ada peraturan dan hukum yang mengaturnya. Karena pelanggaran HAM masih umum, generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan hukum, dan sebagai contoh bagi masyarakat lain. Perlindungan HAM adalah tanggung jawab bersama negara dan masyarakat. Dengan memperkuat dasar hukum, meningkatkan pendidikan, dan memastikan penegakan hukum yang adil, Indonesia dapat bergerak menuju pemenuhan hak-hak asasi manusia yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Presss*. Syakir Media Press.
- Anggara, S. (2013). Buku Sistem Politik Indonesia. In *Sistem Politik Indonesia*. CV. Pustaka Setya.
- Aprita, H. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–19.
-

<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>

- Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 1*(1), 8.
- Dwi Anugrah Prasetya, Ellocya Sembiring, & Santia Santia. (2024). Menegakkan Ham dan Mempertahankan Nilai Pancasila Dalam Masyarakat. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia, 1*(3), 79–89. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.308>
- Farhera, D. (2024). Pokok-Pokok Pemikiran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Mahasiswa, 6*(3), 38–46. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i3.95>
- Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH. *CENDEKIA:Jurnal Studi Keislaman, 7*(1), 6–9.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 8*(2), 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Mutawalli. (2023). Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Arajang, 6*(1), 1–21. <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2829>
- Naura Maharani, E., Haris, A., Audica, N. H., Aziza, F. N., & Sari, S. (2023). Analisis Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Relasi Publik, 1*(2), 79–91. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.326>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum, 1*(4), 1–15. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/42/46>
- Poppy Irawan. (2013). *Democracy , Human Rights and Regional Architecture in Southeast Asia*.
- Ramli, Afzal, M., & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10*(2), 132. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>
- Rampen, Y. A., Paseki, D. J., & Muaja, H. S. (2022). Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum, 10*(4), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42394>
- Rasji, Yervant T.S Sitompoel, V. V. V. (2024). Relevansi Penegakan Hukum Dengan HAM Dalam Persepsi Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia, 3*(1), 651–657.
-

- Sailan, M. (2011). Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 228-235–235.
- Semiawan, P. D. C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Setiyono, J. (2020). *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat Penerbit Pustaka Magister Semarang Januari 2020*.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lv2i2.1242>
- Winda Safina, Ade Uswatun Chasana Rambe, Hani Ananda Maulida, Adjie Putra Indrawan Lubis, & Muhadi Amran. (2025). Pancasila Sebagai Norma Dalam Dasar Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 28–35. <https://doi.org/10.36985/wm42a584>
- Yasser, M., & Desiandri, Y. S. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 164–172. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>
- Zainudin Hasan, Dodi Setiawan, Angga Bela Dinata, Erlangga Adnus, & Andre Agape Lumban Gaol. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 224–243. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3048>
- Zein, Y. A. (2015). KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1), 91–110. <https://doi.org/10.25123/vej.1418>
-